



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR : 5/UN40.SA/KP.09.04/2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN ANGGOTA  
KOMITE PENGAWASAN AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
PENGANTI ANTARWAKTU PERIODE 2019 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Senat Akadmik UPI melakukan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan UPI;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (3) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta UPI, Senat Akadmik UPI berwenang membentuk komite/nama lain yang berfungsi untuk melakukan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan bidang akademik UPI;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (7) Peraturan MWA UPI Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta UPI, Anggota Komite Pengawasan Akademik berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 5 (lima) orang anggota yang keseluruhannya berasal dari anggota Senat Akadmik UPI;
  - d. bahwa beberapa Anggota Komite Pengawasan Akademik Periode 2019-2024 telah berhenti dari keanggotaannya sebagai anggota Senat Akademik dan juga telah menduduki jabatan baru sebagai Ketua Komisi A Senat Akademik;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Senat Akademik tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris dan Anggota Komite Pengawasan Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Periode 2019 – 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2021-2025;
7. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 5912/UN40/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 2284/UN40/KP.09.04/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN ANGGOTA KOMITE PENGAWASAN AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PENGGANTI ANTARWAKTU PERIODE 2019 – 2024.

- KESATU : Memberhentikan Sekretaris dan Anggota Komite Pengawasan Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2019-2024 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat Sekretaris dan Anggota Komite Pengawasan Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Periode 2019-2024 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 Desember 2023  
KETUA SENAT AKADEMIK UPI,



SUMARTO

Tembusan:

1. Rektor UPI;
2. Ketua MWA UPI;
3. Para Wakil Rektor UPI;
4. Para Dekan UPI;
5. Direktur Sekolah Pascasarjana UPI;
6. Para Direktur Kampus UPI di Daerah;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Senat Akademik UPI  
Nomor : 5/UN40.SA/KP.09.04/2023  
Tanggal : 18 Desember 2023

DAFTAR NAMA YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI SEKRETARIS DAN ANGGOTA  
KOMITE PENGAWASAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
PERIODE 2019-2024

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Prof. Dr. Jajang W. Mahri, M.Si.	196412031993021001	Sekretaris
2	Prof. Dr. Isah Cahyani, M.Pd.	196407071989012001	Anggota
3	Dr. Lilis Widaningsih, S.Pd., M.T.	197110221998022001	Anggota

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 Desember 2023  
KETUA SENAT AKADEMIK UPI,



SUMARTO

Lampiran II Keputusan Senat Akademik UPI  
Nomor : 5/UN40.SA/KP.09.04/2023  
Tanggal : 18 Desember 2023

DAFTAR NAMA YANG DIANGKAT SEBAGAI SEKRETARIS DAN ANGGOTA  
KOMITE PENGAWASAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
PENGANTI ANTARWAKTU PERIODE 2019-2024

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Prof. Fitri Khoerunnisa, M.Si., Ph.D.	197806282001122001	Sekretaris
2	Dr. Deri Hendriawan, S.Pd., M.Pd.	920200119830601101	Anggota
3	Dr. Juliana, S.Pd., M.E.Sy.	920171219870710101	Anggota

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 Desember 2023  
KETUA SENAT AKADEMIK UPI,



SUMARTO